



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 87

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 87 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
16. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan yang selanjutnya disebut Bupati
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan Kesehatan manusia.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 mengacu pada RAN-PG Tahun 2021-2024, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan Agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 4

RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 menjadi pedoman OPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan pangan dan gizi di daerah.

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : ANALISIS SITUASI;
BAB III : RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI;
BAB IV : PELAKSANAAN RENCANA AKSI;
BAB V : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; DAN
BAB VI : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN RAD-PG

Pasal 6

Pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, swasta/sektor privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan media massa dengan memperhatikan aspek koordinasi dan integrasi.

Pasal 7

- (1) Untuk menjalankan RAD-PG diperlukan dukungan pengelolaan dana yang berasal dari berbagai sumber yaitu APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Penggunaan dana APBD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026.

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk

tahun/periode berikutnya.

- (2) Mekanisme dan ketentuan pelaporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024-2026

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada Tanggal, 15 Oktober 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd,

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

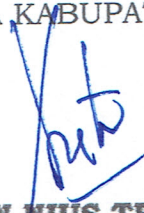
ttd,

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2024

Salinan Sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19820403 200903 1 007